



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

NOMOR : 415.4/ 17 /TU/RSJMS/2023

NOMOR : 0273 /AKI.011x / 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENCEGAHAN ORIENTASI BUNUH DIRI MUTIARA SUKMA
(LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA)

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2023 tanggal 31 Agustus 2023, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Ahmad Hidayat, S.Pd** : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jl. Majapahit No.11A, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri Mutiara Sukma (**LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**) dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
2. Perkumpulan Keluarga Besar Indonesia (PKBI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia dan melakukan berbagai program, advokasi, pemberian informasi, edukasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi.
3. Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri Mutiara Sukma (**LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**) adalah sebuah konsep pelayanan integrasi berbasis sistem informasi;
4. Aplikasi Mutiara Sukma adalah aplikasi dengan fitur layanan pencegahan orientasi bunuh diri yang menjadi salah satu bagian **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**;
5. Surat Rujukan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesehatan Klinik PKBI Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengirimkan pasien ke RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri meliputi deteksi dini kesehatan jiwa, konsultasi dengan tenaga profesional kesehatan jiwa (Perawat spesialis kesehatan jiwa, psikolog, psikiater);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri bagi Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar.

Pasal 3



RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian Layanan Pencegahan dan Orientasi Bunuh Diri meliputi :
 - a. Sosialisasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** termasuk aplikasi Mutiara Sukma (Kegiatan Promotif dan Preventif Bunuh Diri);
 - b. Edukasi terkait **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**;
 - c. Rujukan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut dari hasil luaran **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menerima informasi tentang kegiatan edukasi dan sosialisasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** kepada masyarakat oleh Petugas Puskesmas di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memberikan sosialisasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** kepada Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan edukasi berupa kegiatan promotif dan preventif bunuh diri kepada Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima rujukan dari **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut dari hasil luaran Aplikasi **MUTIARA SUKMA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima sosialisasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima edukasi berupa kegiatan promotif dan preventif bunuh diri dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Membuat rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut dari hasil luaran Aplikasi **MUTIARA SUKMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Meneruskan sosialisasi dan edukasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** kepada Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan informasi kegiatan sosialisasi dan edukasi **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** kepada Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan edukasi dan sosialisasi tentang **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** meneruskan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Anggota dan relawan PKBI serta masyarakat sekitar **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** membuat rujukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika ada hasil luaran **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** yang membutuhkan tindak lanjut.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan tindak lanjut sesuai rujukan yang terima.

Pasal 6



TARIF PELAYANAN

Layanan **LAPOR BUDIR MUTIARA SUKMA** tidak dikenakan tarif. Pelayanan rujukan atas tindak lanjut luaran hasil Aplikasi **MUTIARA SUKMA** besarnya tarif pelayanan sesuai layanan yang diterima dengan mengacu Peraturan Gubernur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** (bagi pasien umum). Bagi pasien BPJS Kesehatan tarif ditanggung oleh BPJS Kesehatan namun dengan keadaan yang menjadi penyebab/ide bunuh diri dengan persyaratan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditanda tangani perjanjian Kerjasama ini, dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dengan pengajuan perpanjangan oleh salah satu pihak, dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Tim Mediasi yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu : 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang yang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Tim Mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.



Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili/email dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Up : Direktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-672140
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

PIHAK KEDUA : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah NTB
Up : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Alamat : Jl. Majapahit No.11A, Kota Mataram, NTB
Telepon : (0370) 7844163
Email : pkbintb@pkbi.or.id

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR-RUMAH SAKIT JIWA
METIARA SUKMA



dr. Hj. WIWIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA
DIREKTUR EKSEKUTIF DAERAH PKBI
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD HIDAYAT, S.Pd

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua